



dengan takbir, disudahi dengan salam dan beberapa syarat yang ditentukan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, shalat mempunyai serangkaian bacaan dan tata cara yang mesti dilakukan<sup>5</sup>. Sebagaimana Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Hajj ayat 77, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*” (Q.S. al-Hajj: 77).<sup>6</sup>

Demikianlah keterangan Al-Qur’an bahwa shalat itu merupakan salah satu dari rukun Islam, dan diperintahkan untuk dikerjakan dalam keadaan apapun baik dalam keadaan mukim, dalam perjalanan, dalam keadaan sehat maupun sakit, susah maupun senang. Allah Ta’ala mensyariatkan menutupi kekurangan shalat fardhu dengan shalat-shalat sunnah dan memerintahkan untuk menjaga dan melaksanakannya secara berkesinambungan. Shalat sunat sendiri dalam istilah syarinya dikenal dengan sebutan tathowwu yang artinya penambah.

Shalat sunat ini ada yang dikerjakan pagi, siang, dan ada pula malam hari seperti halnya shalat wajib, di syariatkannya shalat sunat pada dasarnya adalah untuk menambah amalan dan menutupi kekurangan yang mungkin saja terjadi pada shalat-shalat fardhu atau wajib. Shalat-shalat sunat juga mengandung keutamaan yang cukup tinggi nilainya.<sup>7</sup> Di antara shalat sunnah yang diperintahkan untuk dilakukan secara terus-menerus, yaitu shalat Witir. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

---

<sup>5</sup> Moh. Rifa’I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Samarang: Toha Putra, t. th), h.34.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 523.

<sup>7</sup>Zainal Abidin Djamaris, *Mengapa Harus Shalat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 123.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَبُو الْخَطَّابِ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الْمُتَنِّيَّ بْنَ الصَّبَّاحِ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ  
زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَهِيَ الْوَيْتْرُ<sup>8</sup>.

Artinya : “*Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian satu shalat, maka jagalah shalat tersebut. Shalat itu ialah Witr.*”(HR. Ahmad)

Karenanya, kita perlu mengetahui hukum-hukum seputar shalat Witr ini, agar dapat mengamalkannya sesuai ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW. Bilangan rakaatnya paling sedikit satu rakaat dan paling banyak sebelas rakaat.<sup>9</sup> Shalat witr adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah waktu isya dan sebelum subuh, dengan rakaat ganjil.

Shalat ini dilakukan setelah shalat lainnya, seperti shalat tarawih dan tahajjud, hal ini didasarkan pada sebuah hadist Nabi SAW :

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ وَاللَّفْظُ  
لِعَمْرِو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ  
وَإِنَّ اللَّهَ وَتُرِّيحُ الْوَيْتْرِ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنُ أَبِي عُمَرَ مَنْ أَحْصَاهَا<sup>10</sup>

Artinya :

“*Sesungguhnya Allah itu witr dan menyukai yang witr (ganjil)*”

(H.R Muslim no.2677)

---

<sup>8</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Juz 3, Musnad al-mukatsirin min ash-Shohabah, Musnad Abdullah bin Amr bin Ash, hadis ke-7098*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008, h. 648.

<sup>9</sup> Masykuri Abdurrahman dan Mokh.Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Salat, Tata cara dan Hikmahnya*, (Jakarta: Erlangga, 2002) hal 188.

<sup>10</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim, Juz 2, Kitab adz-Dzikr wa ad-Du'a wa at-Taubah wa al-Istighfar, Bab fii Asma Allah ta'ala wa fadhli man Ahshoha, hadis ke-2677*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. Ke-5, 2012, h. 494.

Shalat ini dimaksudkan sebagai pamungkas waktu malam untuk “mengganjili” shalat-shalat yang genap, karena itu, di anjurkan untuk menjadikannya akhir shalat malam.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَسَّالَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وَتَرًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ<sup>11</sup>

Artinya :

“ Jadikanlah witr akhir shalat kalian di waktu malam. ”(H.R Bukhari)

Namun ternyata antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum mengerjakan shalat witr. Menurut Mazhab Hanafi hukum mengerjakan Shalat Witr itu wajib, sedangkan menurut mazhab Syafi'i hukum mengerjakan shalat witr itu sunat muakkadah.

Hadits yang dishahihkan oleh Abu Hanifah bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan telah memerintahkan shalat witr dalam format wajib. Hadits itu adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ أَبُو الْخَطَّابِ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الْمُتَنِّيَّ بْنَ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَهِيَ الْوَيْتْرُ<sup>12</sup>.

Artinya :

“*Sesungguhnya Allah SWT telah menambahkan lagi satu shalat wajib, yaitu shalat witr*”(HR. Ahmad)

---

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori, Juz 1, Kitab ash-Sholah, Bab al-Halqi wa al-Juluus fii al-Masjid, hadis ke-472*, Bairut : Dar al-Fikr, 2006, h. 114

<sup>12</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Juz 3, Musnad al-mukatsirin min ash-Shohabah, Musnad Abdullah bin Amr bin Ash, hadis ke-7098*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008, h. 648.

Kedudukan hadits ini tentu saja sudah pasti hadits ini shahih menurut Abu Hanifah. Karena tidak mungkin beliau berdalil dengan hadits yang lemah apalagi palsu.

Di Negara Turki, shalat witr itu wajib. Sebab mazhab fiqih yang beredar di Negeri Muhammad Al-Fatih itu adalah mazhab Hanafi. Di Turki shalat wajib itu ada 6 waktu, termasuk di dalamnya shalat witr.<sup>13</sup>

Abu Hanifah berhujjah dengan hadis dari Abu Ayub Al Anshary r.a bahwa Nabi SAW. Bersabda:

*"Witr adalah wajib atas setiap Muslim, siapa yang senang melaksanakannya lima rakaat, maka lakukanlah, siapa yang senang tiga rakaat, lakukanlah, dan siapa yang senang satu rakaat, maka lakukanlah."*<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan yang lain, shalat witr itu tidak wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, yang dianjurkan dan ditekankan Nabi SAW.<sup>15</sup> Dan ia paling muakkad di antara shalat-shalat sunat lainnya. Batas minimal rakaat shalat witrnya adalah satu rakaat.<sup>16</sup>

Diantara dalil yang menunjukkan keutamaan sholat witr dan penekanan hukum sunatnya adalah hadits Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali r.a. berkata:

**حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبَانَ الْوَيْتْرَ لَيْسَ**

---

<sup>13</sup> <https://syiahali.wordpress.com/2011/05/01/mazhab-hanafi-shalat-enam-kali-sehari-seperti-di-turki-informasi-yang-disembunyikan> 5 maret jam 14.00.

<sup>14</sup>Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2006), hal. 333.

<sup>15</sup> <https://syiahali.wordpress.com/2011/05/01/mazhab-hanafi-shalat-enam-kali-sehari-seperti-di-turki-informasi-yang-disembunyikan> 5 maret jam 14.00.

<sup>16</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut, Darul Fikri, t.th), Jilid 1, h.160.

**بِحْتَمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ ثُمَّ قَالَ يَا  
أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَثْرٌ يُحِبُّ الْوَثْرَ<sup>17</sup>**

Artinya :

“Shalat Witir itu tidak wajib sebagaimana shalat-shalat fardhu kalian, tapi Rasulullah SAW. berwitir (melakukan shalat Witir) dan bersabda: “Wahai ahli (keluarga) Al-Qur’an, berwitirlah kalian; sesungguhnya Allah itu Witir (Esa, Tunggal) dan menyukai yang witir (ganjil).” (HR. Ahmad dan Ash-Habus Sunan dan oleh Turmuzi dianggap sebagai hadits hasan, sedangkan Hakim yang meriwayatkannya juga, menganggapnya sebagai hadits shahih).

Menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari Thalhah bin Ubaidillah, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

**حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ  
أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ تَأْتِرُ الرَّأْسَ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ  
يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ  
وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ**

<sup>17</sup> Muhammad bin Yazid al-Khuzwaini bin Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz 2, *Kitab ash-Sholah*, Bab *Ma Jaa fi al-witri*, *hadis ke-1169*, Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1996, h. 46.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashhabus sunan yang lain, dengan lafaz yang berbeda.

فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَأَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَحَ إِنْ صَدَقَ<sup>18</sup>

Artinya :

*"Seorang Badui datang kepada Rasulullah lalu bertanya tentang shalat, kemudian Rasulullah menjelaskan 'Shalat yang diwajibkan Allah dalam sehari semalam'. Kemudian orang Badui tersebut bertanya, 'Apakah ada yang lainnya?'. Rasulullah menjawab, 'Tidak, kecuali sunnah'. (H.R. Bukhari-Muslim).<sup>19</sup>*

Memperhatikan pendapat kedua mazhab tersebut, nampak sekali perbedaannya dan mereka mempunyai dalil hukum dan alasan masing-masing. Dari perbedaan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai shalat witir tersebut menurut dua mazhab dan hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: *"Hukum Mengerjakan Shalat Witir Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i"*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa definisi Shalat Witir ?
2. Apa argumentasi yang dibandingkan dan dalil hukumnya menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini, yaitu:

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori, Juz 1, Kitab al-Iman, Bab az-Zakat min al-Islam, hadis ke-46*, (Bairut : Dar al-Fikr, 2006), h. 19. Muslim dengan Lafaz yang berbeda

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 1*, (Jakarta : Cakrawala, 2009), hal. 337.

1. Mengetahui definisi dari Sholat witr.
2. Mengetahui argumentasi yang dibandingkan dan dalil hukumnya sholat witr menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna sebagai :

1. Bahan kajian ilmiah dalam bidang ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam masalah perbandingan mazhab, sehingga dapat membuka wawasan sebenarnya tentang permasalahan hukum sholat witr terutama bagi pembaca.
2. Bahan literatur untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan bagi keputastakan pusat IAIN Antasari Banjarmasin, dan perpustakaan Fakultas Syari'ah.
3. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian lain yang ingin mengkaji masalah seperti ini dari aspek berbeda.

#### **E. Kajian pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian terhadap shalat witr ini, bukanlah pertama kali dilakukan. Akan tetapi sebelumnya telah ada yang menulis skripsi mengenai Shalat Witr, diantaranya adalah :

Dalam skripsi Mahdalina Th.2000 yang berjudul : "Shalat Witr menurut Empat Mazhab (Studi Perbandingan)" , menjelaskan bahwa Shalat Witr menurut pandangan Mazhab Empat Mazhab terjadi perbedaan pendapat dari segi hukum, bilangan, dan tata cara pelaksanaannya.



Dari permasalahan yang di angkat bahwa yang ditulis oleh saudari Mahdalina berbeda fokus kajiannya dengan apa yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Mahdalina berfokus pada perbedaan pendapat dari segi hukum, bilangan, dan tata cara pelaksanaan dari Empat Mazhab. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada definisi dari Shalat Witir, argumentasi yang dibandingkan dan dalil hukumnya menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, hanya berfokus kepada 2 Mazhab yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i agar lebih spesifik lagi.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang Shalat Witir yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang Shalat Witir dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya berbeda.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam maksud penelitian ini, maka dijelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut, yaitu:

1. Hukum dilihat dari segi bahasa, bermakna menetapkan suatu pada yang lain. Seperti menetapkan haram pada khamar, atau halal pada air susu. Sedangkan menurut istilah para ushul fiqih, ialah perkataan dengan perbuatan *muk`alaf* baik berupa tuntunan atau pilihan.<sup>20</sup>
2. Shalat witir, ialah shalat yang dikerjakan antara setelah shalat Isya' hingga terbit fajar Subuh sebagai penutup shalat malam.
3. Mazhab, berasal dari kata *Dzahaba-Mazhab* yang berarti jalan atau tempat yang dilalui, *mazhab* juga pendirian. Sedangkan menurut istilah berarti mengikuti hasil ijtihad seseorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istinbathnya*<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Dede Royadi, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Prees, 1996), Cet. IV, h. 14-15.

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fikih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. I h. 1.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah bahan hukum di perpustakaan yang membahas masalah hukum sholat witir menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

### 2. Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

- Al-Qur'an dan Hadis
- Bada'i ash-Shana'i, jilid 2, oleh Imam Alauddin abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani. (mazhab Hanafi)
- Al-Umm, jilid I, oleh imam Syafi'i. (mazhab Syafi'i)

#### b. Bahan Hukum Sekunder

- Fikih Sunnah, jilid II, oleh Sayyid Sabiq.
- Fiqih Imam Syafi'i oleh Wahbah Zuhaili
- Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab oleh Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri
- Membangun Metodologi Ushul Fiqih oleh Said Agil Husin Al Munawar
- Kupas Tuntas Salat, oleh M. Masykuri Abdurrahman.
- Pengantar Shalat, oleh Hasan.
- Fikih Empat Mazhab, oleh Moh. Zuhri.
- Biyadatul Mujtahid, jilid I, oleh Ibnu-Rusyd.

#### c. Bahan Hukum Tersier

- Ensiklopedi Hukum Islam , editor Abdul Aziz Dahlan.

- Kamus Al-Munawwir : Arab\_Indonesia, oleh A. W. Munawir.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik survei perpustakaan, yaitu mencari dan menghimpun data berupa literatur-literatur yang terkait dari perpustakaan dan sumber lain.

### 4. Teknik Pengolahan Data

#### a. Teknik Pengolahan Data

Untuk pengolahan data yang telah diperoleh, digunakan teknik berikut:

- Penyeleksian data yaitu mengkaji dan meneliti data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya kemudian segera diproses lebih lanjut.
- Pengelompokan data yaitu pengelompokan data yang sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

#### b. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh maka digunakan teknik analisis perbandingan (komperatif) yaitu dengan membandingkan pendapat hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, mengenai hukum mengerjakan sholat witr, sehingga diperoleh persamaan dan perbedaannya.

### 5. Tahapan Penelitian

Di Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penulis menempuh tahapan-tahapan berikut:

#### a. Tahapan Pendahuluan

Tahapan ini penulis menulainya dengan mempelajari permasalahan yang akan diteliti dan mempelajari literatur-literatur yang diperlukan, kemudian hasilnya dituangkan ke dalam sebuah proposal penelitian. Selanjutnya

dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat dan meminta persetujuan beliau untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syari'iah

b. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan ini penulis dahulu mengurus surat risetnya. Selanjutnya melakukan penelitian dengan teknik survei kepustakaan dan studi literatur, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Pada tahapan ini penulis memerlukan waktu selama dua bulan sesuai surat riset yang dikeluarkan Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Tahap ini dimulai mengolah data yang diperoleh dengan menggunakan teknik penyeleksian data dan pengelompokan data, sehingga diperoleh data penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisis data secara komparatif agar diperoleh kesimpulan hukumnya.

d. Tahapan Penutup

Pada tahapan ini penulis menyusun keseluruhan hasil penelitian sesuai sistematikanya, kemudian dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing dan Asisten Pembimbing serta diadakan perbaikan-perbaikan agar sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi yang siap dimunaqasahkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab disusun berdasarkan hasil dari penelitian kepustakaan, maka dalam sistem penulisan skripsi menggambarkan sistematika penulisan yang dapat dijelaskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan, yaitu menguraikan latar belakang diangkatnya masalah penelitian ini dari sudut perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. selanjutnya permasalahan difokuskan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga diketahui pentingnya penelitian ini dalam signifikansi operasional, kemudian disusunlah metode penelitian ini.

## Bab II :Shalat Witir dalam Islam

Terdiri dari pengertian Shalat Witir dan Hadist – hadist Nabi SAW tentang Shalat Witir.

## Bab III :Shalat Witir menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Merupakan data penelitian tentang pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum shalat witir yang memuat tentang biografi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, terdiri dari: Biografi mazhab Hanafi (Hanafiyah) dan Biografi mazhab Syafi'i (Syafi'iyah).

## Bab IV : Analisis perbandingan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum Shalat Witir

Berisi sebab-sebab perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum shalat witir

## Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.